

PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI BIDANG PERTANAHAN DI KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG

Khairur Rahman Nasution

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
khairurrahmannasution@gmail.com

Triono Eddy

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Umsu.ac.id

Didik Miroharjo

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
didik_widyatmoko@yahoo.com

ABSTRACT

The increase in corruption crimes in the land sector has had a very bad impact because it is very detrimental to the state. Corruption can no longer be classified as an extraordinary crime. In addition to causing losses to the state, it also affects the life of the nation and state. Government policies in dealing with eradicating corruption include the Decree of the People's Correctional Assembly of the Republic of Indonesia Number XI/MPR/1998 concerning the Implementation of a State that is Clean and Free of Corruption, Collusion and Nepotism. However, in 1999 the government issued Law Number 28 of 1999 concerning State Administration Clean and Free from Corruption, Collusion and Nepotism and Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes. Various ways by individuals and officials to commit acts of corruption include those carried out including in the Government Land section, namely the Honorarium budget fund for structuring and inventorying land assets and resolving land conflicts and monitoring government land issues. That is why the author here is interested in studying and conducting research with the title "Investigation of Corruption Crimes in the Land Sector at the Deli Serdang District Attorney's Office".

Keywords: *Investigations, Corruption Crimes, In the Land Sector.*

PENDAHULUAN

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang

boleh dilakukan serta apa yang dilarang.¹ Sasaran hukum yang hendak dituju bukan hanya orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk pengakuan hukum.

Proses penegakan hukum melalui hukum pidana sendiri dikenal konsep kebijakan melalui upaya penal dan non penal, dimana upaya penal lebih menekankan bagaimana hukum pidana bertindak setelah adanya sesuatu perbuatan yang melanggar peraturan Undang-Undang pidana, upaya Penal ini sendiri lebih bersifat repressif yaitu pembalasan terhadap pelaku tindak pidana. Hal ini berbeda dengan upaya non penal yang lebih menekankan pada sifat preventif yaitu pencegahan sebelum kejahatan terjadi.²

Salah satu kasus yang banyak di tangani oleh penegak hukum yakni adalah kasus korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruption* atau *corruptus* yang secara harfiah berarti kebusanan, kejahatan, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan.³ Meningkatnya kejahatan tindak pidana korupsi yang tidak terkendali bahkan merajalela mengakibatkan dampak sangat buruk karena korupsi merupakan tindakan yang merugikan negara baik secara langsung maupun tidak langsung. Sejarah membuktikan bahwa hampir tiap negara dihadapkan pada masalah korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi dikaitkandengan kondisi tren kejahatan tindak pidana korupsi di Indonesia yang tetap meningkat dan masih menduduki peringkat kedua asia dan keenam dunia.⁴

Kebijakan pemerintah dalam menangani pemberantasan korupsi antara lain yakni Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Namun pada tahun 1999 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi. Namun dirasa belum cukup dalam menanggulangi kejahatan korupsi pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memuat pengaturan yang berkaitan dengan korupsi.

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah semakin meluas di kalangan masyarakat Indonesia. Perkembangannya saat ini, baik kualitas

¹ C S T Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka 1989. Hlm. 257.

² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm 46.

³ *Ibid.*, hlm. 1.

⁴ IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm.5.

kejahatannya maupun kuantitas kasus yang terjadi, terus saja meningkat dari tahun ke tahun. Meningkatnya tindak pidana korupsi ini dapat mengganggu dan berdampak kepada semua segi kehidupan manusia.⁵ Penegakan hukum pada dasarnya melibatkan seluruh warga Negara Indonesia, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh penegak hukum. Penegakan hukum tersebut dilakukan oleh aparat yang berwenang. Aparat negara yang berwenang dalam pemeriksaan perkara pidana adalah aparat Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pengadilan.

Polisi, Jaksa, KPK dan Hakim merupakan institusi unsur penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya unsur aparat penegak hukum tersebut merupakan sub sistem dari sistem peradilan pidana. Di dalam rangka penegakan hukum ini masing-masing sub sistem tersebut mempunyai peranan yang berbeda-beda sesuai dengan bidangnya serta sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, akan tetapi secara bersama-sama mempunyai kesamaan dalam tujuan pokoknya yaitu memberantas dan mencegah tindak pidana.

Kejaksaan Republik Indonesia termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun. Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam penanganan tindak pidana korupsi Jaksa berperan sebagai penyelidik, penyidik dan juga sebagai penuntut umum. Maka peranannya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sangat dominan, artinya secara penal adalah pemberantasan tindak pidana korupsi yang menggunakan sarana hukum pidana dalam penanganannya. Selain penanganan tindak pidana secara penal dikenal juga penanganan non penal yaitu digunakan sarana non hukum pidana, misalnya dengan hukum administrasi. Tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana khusus dalam penanganannya diperlukan suatu kerja sama dengan pihak lain, untuk dapat diselesaikan perkaranya oleh jaksa. Jaksa sebagai penyelidik, penyidik dan penuntut umum dalam penanganan tindak pidana korupsi. Maka untuk

⁵ Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi dan Aspek Internasional*, (Bandung: Mandar Maju, 2004), hlm. 12-13.

menyelesaikan kewajibannya tersebut Jaksa harus bekerja sama dengan pihak lain yang terkait. Kerja sama dengan pihak lain ini disebut dengan hubungan hukum, karena dalam melakukan kerja sama dalam suatu aturan atau hukum yang sifatnya pasti.

PEMBAHASAN

Dasar Hukum Kedudukan Kejaksaan Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi Dibidang Pertanahan

Menurut De Pinto, penyidikan adalah pemeriksaan permulaan oleh pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh UU segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan bahwa terjadi suatu pelanggaran.⁶ Sedangkan Andi Hamzah, penyidikan dalam acara pidana hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang, hal ini dapat disimpulkan dari kata-kata “menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁷ Penyidikan menurut KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berdasarkan KUHAP, yang disebut penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI) atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyelidikan. Keberadaan PPNS sebagai penyidik dalam menjalankan wewenang dan tugasnya sesuai dengan UU yang menjadi dasar hukumnya masing-masing, berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.

Berdasarkan ketentuan yang dituangkan dalam KUHAP, sangat jelas disebutkan bahwa penyelidikan merupakan kewenangan polisi dan PPNS, Polisi dapat melakukan penyelidikan terhadap setiap tindak pidana yang terjadi, termasuk tindak pidana korupsi Dalam penyelidikan tindak pidana Korupsi, terdapat beberapa institusi yang berwenang melakukan penyelidikan yaitu KPK, Kejaksaan dan Kepolisian.

KPK merupakan lembaga negara yang pembentukannya diamanatkan oleh Pasal 43 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Adapun dasar

⁶ Andi Hamzah, *Pengusutan Perkara Kriminal melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 5.

⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet- 7 (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 119.

pertimbangan dibentuknya KPK, bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal dan lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.⁸

Selain kewenangan tersebut, penanganan kasus korupsi diserahkan kepada aparat penegak hukum lainnya, yaitu Kepolisian dan Kejaksaan. Berbeda dengan KPK yang secara tegas memiliki batasan tindak pidana korupsi mana saja yang menjadi wewenangnya, di antara Kepolisian dan Kejaksaan tidak terdapat pemisahan yang tegas tindak pidana korupsi mana yang merupakan bagian kewenangan kepolisian dan tindak pidana korupsi mana yang merupakan bagian dari kewenangan Kejaksaan.

Tugas dan Wewenang Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981, merupakan pengganti HIR yang di dalamnya menyebutkan bahwa tugas dan kewajiban jaksa ditentukan lain dengan yang selama ini berlaku. Ketika KUHAP diberlakukan maka diadakan spesialisasi, diferensiasi dan kompartemensi serta jenis pelaksanaan dan pembagian tugas antara penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam pelaksanaan penegakan hukum dimana hal tersebut menjadi sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia. Setelah berlakunya KUHAP terdapat pembagian tahapan tugas Kejaksaan yakni tahap pra-penuntutan dan tahap penuntutan. Tetapi KUHAP sendiri memuat kedua tahap ini dalam Bab Penuntutan yakni terdapat pada Bab XV. Sejak berlakunya hukum acara pidana nasional (KUHAP), maka pada dasarnya tugas jaksa hanya sebagai penuntut umum dan mengeksekusi putusan pengadilan saja.

Kewenangan melakukan penyelidikan menjadi hak Polisi dan PPNS, yang disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1). Meskipun demikian, dalam Pasal 7 (2) KUHAP masih membuka peluang bagi adanya lembaga lain di luar Polisi dan PPNS jika diatur dalam ketentuan khusus dalam Perundang-undangan. Penyidik tersebut antara lain penyidik bea cukai, penyidik imigrasi, dan penyidik kehutanan.

Sebagai aturan peralihan ketika KUHAP mulai diberlakukan, dicantumkan Pasal 284 Ayat (2) KUHAP, yang menyebutkan bahwa: "Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini dengan

⁸ Ketentuan Menimbang huruf b UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang- undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.”

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 284 Ayat (2) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu” ialah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada antara lain Undang-Undang tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Undang-Undang Nomor 7 Daurat Tahun 1955) dan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971). Ketentuan peralihan tersebut akan berlaku dengan catatan bahwa semua ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu akan ditinjau kembali, diubah atau dicabut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Hal tersebut guna mengakomodasi kasus-kasus yang masih disidik oleh kejaksaan pada saat itu yang kewenangannya masih ada pada UU No. 7 Darurat tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi dan UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kewenangan tersebut dibatasi sampai dengan dua tahun sejak KUHAP diundangkan KUHAP Pasal 284 Ayat (2) inilah yang menjadi acuan kewenangan Kejaksaan melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana korupsi. Dalam pasal tersebut sebenarnya terdapat pembatasan dengan adanya redaksi “sementara”.

Perdebatan mengenai kewenangan jaksa dalam melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana korupsi kemudian memasuki babak baru. Dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan terdapat pengaturan mengenai kewenangan jaksa dalam penyelidikan tindak pidana korupsi. Kewenangan tersebut dituangkan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf (d) yang berbunyi “Salah satu tugas dan kewenangan Kejaksaan di bidang pidana adalah melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang”. Penjelasan Pasal ini menyatakan bahwa, Kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pendelegasian kewenangan tersebut dijelaskan dalam latar belakang UU Kejaksaan yaitu untuk menampung beberapa ketentuan undang- undang yang sebelumnya telah memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan penyelidikan.

Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme: “Apabila dalam hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) ditemukan petunjuk adanya korupsi, kolusi atau nepotisme, maka hasil pemeriksaan tersebut disampaikan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk ditindaklanjuti.” Pasal 18 ayat (3) UU Nomor 28 Tahun 1999, dinyatakan. bahwa “Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk mempertegas atau menegaskan perbedaan yang mendasar antara tugas Komisi Pemeriksa selaku pemeriksa harta kekayaan Penyelenggara Negara dan fungsi Kepolisian dan Kejaksaan.

Fungsi pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Pemeriksa sebelum seseorang diangkat selaku pejabat negara adalah bersifat pendataan, sedangkan pemeriksaan yang dilakukan sesudah pejabat negara selesai menjalankan jabatannya bersifat evaluasi untuk menentukan ada atau tidaknya petunjuk tentang korupsi, kolusi dan nepotisme. Jaksa memiliki kewenangan melakukan penyelidikan. Selain itu, pendelegasian kewenangan jaksa menyidik juga mengacu pada Guidelines on the Role of Prosecutors, Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, 27 August to 7 September 1990, U.N. Doc. A/CONF.144/28/Rev.1 at 189 (1990) yang menyatakan bahwa merupakan Leading Sector dalam penindakan sebuah kasus pidana.

Pasal 30 Ayat (1) huruf (d) UU Kejaksaan, merupakan salah satu sumber dalam pendelegasian kewenangan jaksa dalam melakukan penyelidikan tindak pidana korupsi. Kewenangan penyelidikan yang di miliki oleh jaksa, terletak dalam dua peraturan hukum yang berbeda. Yaitu ketentuan peralihan KUHAP dan penjelasan Pasal 30 (1) (d) UU Kejaksaan.

Kewenangan jaksa dalam melakukan penyelidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan berlandaskan Pasal 284 Ayat (2) KUHAP, merupakan ketentuan yang membingungkan karena masih pada Undang-undang yang sama pada Pasal 6 ayat (1) telah disebutkan dengan tegas bahwa kewenangan melakukan penyelidikan menjadi hak Polisi dan PPNS.

Tugas Dan Fungsi Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri melakukan pengendalian kegiatan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, melaksanakan penetapan dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana khusus di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tindak Pidana Khusus menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja;
2. pelaksanaan penegakan hukum di bidang tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri;
3. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri;
4. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri di Kejaksaan Negeri;
5. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri.

Pelaksanaan Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi Dibidang Pertanahan

Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” Sedangkan yang dimaksud oleh penyidik dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang diatas menjelaskan bahwa “Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

Kewenangan Jaksa sebagai penyidik dalam Pasal 284 ayat (2) jo Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 yang menyebutkan bahwa jaksa mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan terhadap tindak pidana tertentu (menurut ketentuan khusus berdasarkan peraturan perundang- undangan). Kewenangan jaksa sebagai Penyidik juga diatur menurut Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.

Kewenangan Jaksa sebagai penyidik dalam tindak pidana khusus perkara korupsi memang telah mempunyai kekuatan hukum yang sah. Dan diatur secara khusus dalam banyak peraturan lain seperti Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2010 dan PERJA Nomor PER. 009/A/JA/2011, PERJA Nomor PERJA- 039/A/JA/2010, Putusan MK Nomor 16/P/ UU-X/2012. Dengan begitu menegaskan bahwa Jaksa mempunyai kewenangan dalam melakukan penyelidikan tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi yang telah banyak terjadi di negara Indonesia ternyata tidak (hanya berimplikasi terhadap kerugian keuangan negara saja. Dampak negatif yang terjadi akibat semakin meningkatnya tindak pidana korupsi sangat merugikan masyarakat dengan adanya pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Secara kuantitatif kerugian negara (termasuk kesengsaraan seluruh rakyat Indonesia) sudah melampaui batas-batas toleransi, baik dilihat dari sisi moral, etika, kesusilaan dan hukum. Secara kualitatif, korupsi sudah menimbulkan kerugian immaterial berupa bobroknya moral sebagian penyelenggara

Negara, termasuk aparaturnya penegak hukum, yang jika dibiarkan terus seperti sekarang ini akan dapat menghasilkan generasi pemimpin yang tidak akan peduli lagi dengan kepentingan rakyat banyak.⁵⁶ Hal ini telah menyebabkan tindak pidana korupsi sebagai *extra ordinary crime* yang pemberantasannya juga harus dilakukan secara luar biasa.⁹

Kejahatan di bidang pertanahan sedang mendapat perhatian khusus oleh berbagai pihak. Tidak hanya oleh masyarakat, pemberantasan kejahatan di bidang pertanahan juga menjadi prioritas bagi lembaga tertinggi negara, Presiden, dan DPR RI. Bahkan Presiden RI Bapak Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan secara khusus kepada aparat penegak hukum, yakni Kepolisian RI (Polri) maupun Kejaksaan Agung RI untuk memberantas praktik kejahatan pertanahan. Namun demikian tidak hanya institusi penegak hukum saja yang diinstruksikan untuk memberantas mafia tanah.

Korupsi di sektor pertanahan sejatinya merupakan fenomena yang belum terang betul. Berbeda dengan korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa. Hal ini lantaran korupsi sektor pertanahan cenderung lebih sering muncul sebagai peristiwa-peristiwa konflik. Wujud pidana korupsinya lebih sering tertutupi.

Modus korupsi di sektor pertanahan banyak dipicu oleh adanya fenomena kontak langsung antara petugas dan pemohon sertifikat dengan melakukan *back office*. Kemudian adanya tarif resmi di bawah biaya operasional pengurusan sertifikat. Kurangnya juru ukur di Badan Pertanahan Nasional yang mengakibatkan munculnya pungli.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) juga turut andil sejak tahun 2017 dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti-Mafia Tanah. Mafia tanah adalah persekongkolan antara pihak yang beritikad jahat dalam menguasai tanah dengan peran serta oknum pejabat yang memiliki kewenangan dalam menerbitkan legalitas hak atas tanah. Pembentukan satgas tersebut bertujuan untuk memberantas praktik kejahatan pertanahan yang terindikasi mafia tanah. Oleh karena itu langkah yang diambil pihak pemerintah dalam memberantas memerangi mafia tanah, dengan dukungan dari DPR RI serta KPK RI, adalah tindakan yang tepat agar kedepan tercapai kepastian hukum dibidang pertanahan dan juga memastikan penegakan hukum bagi pelaku mafia tanah sehingga tercapai kepastian hukum dibidang pertanahan.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan narasumber Bapak Boy Amali, S.H. M.H. Jaksa Madya, Jabatan ; Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan

⁹ *Konsideran huruf a UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

Negeri Deli Serdang, menjawab tentang Apa-apa sajakah yang menjadi Tugas Pokok Kejaksaan Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi Dibidang Pertanahan ? maka dipaparkan bahwa :¹⁰

- a. Melakukan Permintaan keterangan terhadap pihak-pihak terkait dugaan tindak pidana yang diselidiki;
- b. Melakukan Pengumpulan data/dokumen yang berhubungan dengan tindak pidana yang diselidiki;
- c. Menganalisa hasil permintaan keterangan dan data/dokumen apakah ditemukan peristiwa pidana atau tidak.

Sedangkan menyangkut bagaimanakah Peran Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana ? maka Bapak Boy Amali, S.H. M.H. Jaksa Madya, Jabatan ; Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Deli Serdang, menjelaskan bahwa Tugas dan kewenangan kejaksaan dibidang pidana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan yang meliputi:¹¹

- a. melakukan penuntutan;
- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang- undang;
- e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Tata Cara Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi Dibidang Pertanahan Di Kejaksaan Negeri Deli Serdang

Dalam penanganan tindak pidana korupsi Jaksa berperan sebagai penyidik dan juga sebagai penuntut umum. Maka peranannya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara penal sangat dominan, artinya secara penal adalah pemberantasan tindak pidana yang menggunakan sarana hukum pidana dalam penanganannya.

Hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang tindak pidana korupsi terdapat dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat UU No. 31

¹⁰ Narasumber Bapak Boy Amali, S.H. M.H. Jaksa Madya, Jabatan ; Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Deli Serdang, Tanggal 22 Februari 2023.

¹¹ Narasumber Bapak Boy Amali, S.H. M.H. Jaksa Madya, Jabatan ; Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Deli Serdang, Tanggal 22 Februari 2023.

Tahun 1999) jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat UU No. 20 Tahun 2001) yang telah mengatur pengelompokkan 2 (dua) tindak pidana korupsi yaitu (1) Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12A, 12B, 12C, 13, Korupsi; dan (2) Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yaitu pada pasal 21, 22, 23, 24.

Proses penyelidikan Tindak Korupsi Di Bidang Pertanahan

UU Tipikor mengatur mekanisme atau prosedur yang dapat diterapkan dapat berupa pengembalian aset melalui jalur pidana, dan pengembalian aset melalui jalur perdata. Di samping UU Tipikor, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi Konvensi Anti Korupsi (UNCAC) 2003 yang mengatur juga bahwa pengembalian aset dapat dilakukan melalui jalur pidana (aset recovery secara tidak langsung melalui criminal recovery) dan jalur perdata (aset recovery secara langsung melalui civil recovery). Secara teknis, UNCAC mengatur pengembalian aset pelaku tindak pidana korupsi dapat melalui pengembalian secara langsung dari proses pengadilan yang dilandaskan kepada sistem negotiation plea” atau plea bargaining system” dan melalui pengembalian secara tidak langsung yaitu dengan proses penyitaan berdasarkan keputusan pengadilan.¹²

Pengembalian aset Tipikor melalui jalur perdata terdapat pada ketentuan-ketentuan pada Pasal 32 ayat (1), Pasal 34, Pasal 38B ayat (2) dan (3) UU Tipikor. Pertama, Ketentuan Pasal 32 ayat (1) mengatur bahwa dalam hal penyidik berpendapat tidak terdapat cukup bukti pada satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyelidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara.

Jaksa Pengacara Negara berdasarkan berkas yang diserahkan oleh penyidik melakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatannya. Kedua, penguatan pengembalian kerugian negara dilakukan dengan mewajibkan pelaku untuk membuktikan harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Pada kondisi dimana terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda yang diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi maka hakim atas dasar kewenangannya dapat memutus seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara. Ketiga tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

¹² Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutan pada perkara pokok.

Pengajuan gugatan perdata dinilai seperti senjata yang sangat ampuh untuk langsung menyerang para pelaku tindak pidana dalam upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi selain mendapatkan hukuman pidana. Hal tersebut harus dilaksanakan apabila aset yang disebutkan dalam putusan sebelumnya ditemukan lagi adanya aset lain yang belum teridentifikasi sebagai hasil tindak pidana korupsi.¹³ Gugatan perdata dalam rangka perampasan aset hasil tipikor, memiliki karakter yang spesifik, yaitu hanya dapat dilakukan ketika upaya pidana tidak lagi memungkinkan untuk digunakan dalam upaya pengembalian kerugian negara pada kas negara. Keadaan dimana pidana tidak dapat digunakan lagi antara lain tidak ditemukan cukup bukti; meninggal dunianya tersangka, terdakwa, terpidana; terdakwa diputus bebas; adanya dugaan bahwa terdapat hasil korupsi yang belum dirampas untuk negara walaupun putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap.

Dengan adanya pengaturan gugatan perdata untuk perampasan aset dalam Undang-Undang Tipikor dalam Pasal 32, 33, 34, 38C, Undang-Undang Tipikor dapat disimpulkan bahwa tanpa adanya pengaturan tersebut maka perampasan aset hasil tipikor dengan menggunakan mekanisme perdata tidak dapat dilakukan. Pengembalian aset dari jalur kepidanaan dilakukan melalui proses persidangan dimana hakim di samping menjatuhkan pidana pokok juga dapat menjatuhkan pidana tambahan.

Menurut Lilik Mulyadi, apabila diperinci maka pidana tambahan dapat dijatuhkan hakim dalam kapasitasnya yang berkorelasi dengan pengembalian aset melalui prosedur pidana ini dapat berupa:¹⁴

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut. (Pasal 18 ayat (1) huruf a UU Tipikor);
2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam

¹³ *Ibid.* Hlm. 5

¹⁴ Lilik Mulyadi, —Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa Anti Korupsi,|| Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 4, no. 1 (2015). p.111.

- ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam UU ini lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. (Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), (3) UU Tipikor);
3. Pidana denda dimana aspek ini dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mempergunakan perumusan sanksi pidana (strafsoort) bersifat kumulatif (pidana penjara dan atau pidana denda), kumulatif-alternatif (pidana penjara dan/atau pidana denda) dan perumusan lamanya sanksi pidana (strafmaat) bersifat *determinate sentence* dan *indefinite sentence*;
 4. Penetapan perampasan barang-barang yang telah disita dalam hal terdakwa meninggal dunia (peradilan in absentia) sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana korupsi. Penetapan hakim atas perampasan ini tidak dapat dimohonkan upaya hukum banding dan setiap yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman. (Pasal 38 ayat (5), (6), (7) UU Tipikor);
 5. Putusan perampasan harta benda untuk negara dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda tersebut diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi yang dituntut oleh Penuntut Umum pada saat membacakan tuntutan dalam perkara pokok. (Pasal 38B ayat (2), (3) UU Tipikor).

Sistem Penuntutan dan Peradilan Pidana Korupsi Di Bidang Pertanahan Bagan Alur Prosedur Perkara Tindak Pidana Korupsi

Menurut Pasal 1 butir 6 KUHAP berbunyi :

1. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang melakukan penuntutan serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah diperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Penuntut umum adalah jaksa yang telah diberi wewenang melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim;
3. Pemeriksaan Akhir Pemeriksaan perkara pidana di pengadilan adalah sebagai berikut :
 - 1) Pembacaan surat dakwaan (Pasal 155 KUHAP);

- 2) Eksepsi (Pasal 156 KUHAP);
- 3) Pemeriksaan saksi dan saksi ahli;
- 4) Keterangan Terdakwa (Pasal 177 – 178 KUHAP 5) Pembuktian (Pasal 181 KUHAP);
- 5) Requisitoir atau tuntutan pidana (Pasal 187 huruf a KUHAP);
- 6) Pledoi (Pasal 196 ayat (3) KUHAP);
- 7) Replik – Duplik (Pasal 182 ayat (1) butir c KUHAP);
- 8) Kesimpulan;
- 9) Putusan Pengadilan.

Perkembangan hukum di dunia internasional menunjukkan bahwa penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana menjadi bagian penting dari upaya menekan tingkat kejahatan. Selain mengungkap tindak pidana dan menemukan pelakunya, penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana menjadi bagian utama dari penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana. Selain itu, dalam rangka memperkuat ketentuan-ketentuan pidana yang sudah ada, beberapa negara mengadopsi ketentuan-ketentuan yang berasal dari ketentuan- ketentuan perdata untuk menuntut pengembalian hasil tindak pidana. Penuntutan secara perdata tersebut dapat dilakukan secara terpisah dari upaya penuntutan pidana terhadap pelaku tindak pidana. Berdasarkan pengalaman yang ada, penerapan pendekatan seperti ini di sejumlah negara terbukti efektif dalam hal meningkatkan nilai hasil tindak pidana yang dapat dirampas.

Upaya pengembalian aset negara yang dicuri (stolen asset recovery) melalui tindak pidana korupsi (tipikor) cenderung tidak mudah untuk dilakukan. Para pelaku tipikor memiliki akses yang luar biasa luas dan sulit dijangkau dalam menyembunyikan maupun melakukan pencucian uang (money laundering) hasil tindak pidana korupsinya. Permasalahan menjadi semakin sulit untuk upaya recovery dikarenakan tempat penyembunyian (safe haven) hasil kejahatan tersebut yang melampaui lintas batas wilayah negara di mana tindak pidana korupsi itu sendiri dilakukan ¹⁵

¹⁵ Saldi Isra, Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi Melalui Kerjasama Internasional, http://www.saldiisra.web.id/index.php?option=com_content&view=article&id=80:asset-recovery-tindak-idana-korupsi-melalui-kerjasama-internasional&catid=23:makalah&Itemid=11 , diakses terakhir tanggal 05 Feb 2023.

Hambatan Dan Solusi Penyelidik Kejaksaan Negeri Deli Serdang Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi Dibidang Pertanian

Tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara sehingga memerlukan penanganan yang luar biasa. Selain itu, upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan serta perlu didukung oleh berbagai sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya seperti peningkatan kapasitas kelembagaan serta peningkatan penegakan hukum guna menumbuh kesadaran dan sikap tindak masyarakat yang anti korupsi.¹⁶

Hambatan Penyelidikan Kejaksaan Negeri Deli Serdang dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi Dibidang Pertanian

Hambatan yang ditemukan Jaksa adalah dalam hal terjadinya tindak pidana korupsi ada seseorang yang mengetahui telah terjadi tindak pidana korupsi, tetapi tidak melaporkan karena takut kepada atasan, dilarang oleh rekan sesama pelaku tindak pidana korupsi, karena tidak mau, saksi dan terdakwa sering berpindah- pindah, kesulitan dalam hal penyelidikan menemukan harta benda tersangka. Berdasarkan penelitian tersebut disarankan kepada penegak hukum khususnya Lembaga Kejaksaan di Deli Serdang untuk meningkatkan kinerjanya.

Selain itu juga dalam melaksanakan tugasnya sebagai penuntut umum, jaksa harus bekerja jujur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, Para Jaksa tidak boleh menerima uang suapan dari koruptor, sebab uang koruptor yang dipakai ialah uang negara yang secara tidak langsung akan merugikan perekonomian negara, perlunya peningkatan koordinasi diantara sesama penegak hukum atau instansi yang terkait dalam penanganan tindak pidana korupsi, penyelidikan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh guna menemukan bukti yang kuat, jaksa dalam melakukan penuntutan tindak pidana korupsi dengan tuntutan seberat-beratnya dan pengadilan dalam memberikan putusan tindak pidana korupsi dengan pidana penjara yang tinggi disertai dengan pidana denda, perampasan harta benda dan juga dijatuhkan hukuman uang pengganti.

Kejaksaan sebagai Penyelidik dan penyidik sekaligus sebagai Penuntut Umum terhadap tindak pidana korupsi sangat strategis dalam

¹⁶ Zulkarnain, *Praktek Peradilan Pidana Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana*, (Malang: Setara Press, 2013), hlm 116.

upaya penyelesaian perkara tindak pidana korupsi. Akan tetapi dalam pelaksanaan penyelesaian perkara yang dilakukan oleh Kejaksaan tersebut diatas bukanlah tanpa kendala. Kejaksaan dalam melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi sering dihadapkan pada masalah, baik yang berhubungan dengan internal maupun eksternal Kejaksaan.

Penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan, saat ini berpedoman pada Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-007/A/J.A/11/2004 tanggal 26 Nopember 2004 tentang Peningkatan Penanganan Perkara-Perkara Tindak Pidana Korupsi se Indonesia, yang menyatakan bahwa “semua penyelidikan perkara-perkara korupsi yang masih ada di seluruh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri agar dituntaskan dalam waktu 3 (tiga) bulan”. Oleh sebab itu tidak dapat dibenarkan apabila penyelidikan dilakukan secara berlarut-larut.

Secara singkat, kendala-kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, antara lain adalah;

1. Minimnya saksi-saksi yang mendukung pembuktian perkara tindak pidana korupsi (Seperti dalam praktek peradilan di Indonesia selama ini, alat bukti keterangan saksi masih menjadi alat bukti yang utama dalam pembuktian perkara tindak pidana. Boleh dikatakan tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi);
2. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi (Perkembangan teknologi yang semakin cepat berakibat meningkatnya pula kejahatan di Indonesia, termasuk tindak pidana korupsi dengan menggunakan cara – cara yang canggih dan alat – alat yang modern. Apabila Kejaksaan sebagai salah satu lembaga yang mempunyai wewenang untuk mengungkap dan melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana korupsi tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi berupa dukungan sarana dan prasarana yang serba canggih maka Kejaksaan tidak akan mampu untuk mengungkap kejahatan korupsi yang semakin menjamur. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kejaksaan saat ini belum cukup untuk mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi secara menyeluruh);
3. Proses audit investigative / penghitungan kerugian Negara oleh pejabat yang berwenang relative lama (Sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Penjelasan Pasal 32 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 tahun 2001 disebutkan bahwa kerugian keuangan negara dihitung oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Badan Pemeriksa

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam hal perhitungan kerugian keuangan negara, Kejaksaan lebih banyak berkoordinasi dan bekerjasama dengan BPKP, sedangkan dengan BPK jarang dilakukan oleh karena birokrasi kerjasama dengan BPK sangat sulit dilakukan. Selain proses penghitungan kerugian negara dan proses audit investigatif, proses yang cukup lama juga dalam hal prosedur penyerahan hasil audit investigatif atau hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang harus melalui BPK Pusat untuk mendapatkan persetujuan. Proses - proses yang cukup lama tersebut diatas bisa memakan waktu antara 3 (tiga) bulan hingga 1 (satu) tahun, yang hal ini jelas menjadi kendala tersendiri bagi Kejaksaan dalam upaya mempercepat pemberantasan tindak pidana korupsi);

4. Sulitnya penyitaan dan penelusuran harta kekayaan milik terdakwa / terpidana dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara (Kegiatan menelusuri dan menyita harta benda milik terdakwa sebagai upaya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara, bukanlah hal yang mudah. Pada saat pemeriksaan tersangka dilakukan dalam tahap penyelidikan, memang penyidik akan menanyakan harta benda yang dimiliki oleh tersangka namun jawaban dari tersangka sungguh bersifat subyektif yakni hanya berdasarkan atas pengakuan saja sehingga dapat saja tersangka mengatakan beberapa saja harta benda yang dimiliki padahal sebenarnya mungkin banyak yang disembunyikan);
5. Adanya perlawanan dari pelaku tindak pidana korupsi melalui upaya peradilan berkaitan dengan penetapan status sebagai tersangka (Adanya gugatan praperadilan atas penetapan seseorang sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi yang dimenangkan oleh Pengadilan Negeri menjadi kendala bagi Kejaksaan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia).

Solusi Penyelidikan Kejaksaan Negeri Deli Serdang dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi Dibidang Pertanahan

Upaya Kejaksaan dalam menghadapi kendala - kendala yang ada dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya memberantas tindak pidana korupsi sebagaimana penulis uraikan diatas , antara lain :

1. Memaksimalkan saksi-saksi yang mendukung pembuktian perkara tindak pidana korupsi;
2. Memanfaatkan keterbatasan sarana dan prasarana yang ada;

3. Mempercepat proses audit investigative / penghitungan kerugian Negara dengan menyediakan data yang akurat kepada Kantor Akuntan Publik;
4. Memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan Negara dengan upaya penyitaan dan penelusuran harta kekayaan milik terdakwa / terpidana;
5. Menguatkan alat bukti dalam tahap penyelidikan sebagai benteng menahan praperadilan dari tersangka;
6. Mengoptimalkan alat bukti mulai dari tahap penyelidikan.

Kendala lainnya dalam melakukan penyelidikan perkara tindak pidana korupsi, terbagi menjadi dua (dua), yaitu secara teknis dan non teknis. Secara teknis, kendalanya :

1. Tersangka buron/masuk daftar pencarian orang (DPO);
2. Saksi tidak berdomisili;
3. Perhitungan auditor dari BPK/BPKP yang lama;
4. Saksi menyangkut atasan/majikan. Hambatan secara non teknis : Dokumen yang dicari hilang. Sebelum tersangka diperiksa atau digeledah, biasa tersangka akan mengilangkan dokumen-dokumen yang sudah lama. Sehingga biasanya dokumen ini tidak bisa di ungkap lagi.

Untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Deli Serdang dalam tahap penyelidikan dan terlebih dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi di daerah perlu adanya perhatian khusus pemerintah pusat melalui Kejaksaan Agung Republik Indonesia, untuk penambahan jumlah personil Jaksa Penyelidik, Jaksa Penyidik, dan Jaksa Penuntut Umum, tersedianya sumber dana/anggaran dan fasilitas/sarana yang mendukung serta menunjang kegiatan penyelidikan sesuai standart yang ditentukan bagi Kejaksaan Negeri Tipe B dan Tipe A dengan memperhatikan situasi dan kondisi wilayah hukumnya.

Selain itu perlu ditambahkan Lembaga BPK/BPKP di daerah kota dan/kabupaten guna mengurangi dan menekan tindak pidana korupsi yang terjadi di daerah serta mempercepat penghitungan audit keuangan yang diajukan oleh pihak Kejaksaan sehingga dalam tahap penyelidikan tindak pidana korupsi bisa berjalan dengan secepatnya guna mempercepat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi khususnya yang ada di daerah.

KESIMPULAN

1. Dasar hukum kedudukan Kejaksaan dalam penyelidikan Tindak Pidana Korupsi dibidang Pertanahan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer”. Proses paling awal dalam penanganan tindak pidana korupsi yakni dimulai dari proses penyelidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 butir (5). Pengaturan mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia secara normatif dapat dilihat dalam beberapa ketentuan undang-undang mengenai Kejaksaan, salah satunya ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik dalam Pasal 30. Penyelidik Kejaksaan yang mempunyai peranan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah Intelijen Kejaksaan dan Penyelidik Tindak Pidana Khusus, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 15 ayat (2);
2. Tata cara penyelidikan Tindak Pidana Korupsi dibidang Pertanahan di Kejaksaan Negeri Deli Serdang untuk menangani suatu perkara yang diduga sebagai suatu tindak pidana korupsi, sebagai pintu masuknya dilakukan dengan dua cara. Pertama, dilaporkan oleh masyarakat dan temuan sendiri oleh Tim Kejaksaan Negeri Deli Serdang. Selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Penyelidikan dan dilakukan pengumpulan bahan keterangan maupun data/dokumen yang berkaitan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud;
3. Hambatan yang dialami penyelidik Kejaksaan Negeri Deli Serdang dalam mengungkap Tindak Pidana Korupsi dibidang Pertanahan terdapat 2 hambatan yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Adapun hambatan internalnya yaitu minimnya jumlah sumber daya manusia (SDM) dan kemampuan penyelidik yang tidak merata. Sedangkan hambatan eksternal yaitu di dalam pengungkapan kasus Tindak Pidana Korupsi dibidang pertanahan Kejaksaan Negeri Deli Serdang harus berkoordinasi dengan ahli dimana membutuhkan proses yang lama.

Daftar Pustaka

- Atmasasmita, Romli. 2004. *Sekitar Masalah Korupsi dan Aspek Internasional*. Bandung : Mandar Maju.
- Bryan (ed), A. Garner. 1999. *Black's Law Dictionary seventh Edition.*, New York : St. Paul Minn.
- Hamzah, Andi. 1984. *Pengusutan Perkara Kriminal melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hamzah, Andi. 2013. *Hukum Acara Pidana Indonesia, Cet- 7*. Jakarta : Sinar Grafika. 2013.
- Klitgaard, Robert. 2000. *Membasmi Korupsi*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Kansil, CST. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Nawawi Arief, Barda.2011. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta : Kencana.
- Nurdjana, IGM. 2010. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Yogyaarta: Pustaka Pelajar.
- Zulkarnain. 2013. *Praktek Peradilan Pidana Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana*. Malang : Setara Press.
- Ketentuan Menimbang huruf b UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Konsideran huruf a UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Wawancara Narasumber Bapak Boy Amali, S.H. M.H. Jaksa Madya, Jabatan ; Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Deli Serdang, Tanggal 22 Februari 2023.
- Lilik Mulyadi, —Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa Anti Korupsi,|| *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 4, no. 1 (2015). p.111.
- Saldi Isra, *Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi Melalui Kerjasama Internasional*,
http://www.saldiisra.web.id/index.php?option=com_content&view=article&id=80:asset_recovery-tindak-idana-korupsi-melalui-kerjasama_internasional&catid=23:makalah&Itemid=11 , diakses terakhir tanggal 05 Feb 2023.